



Penafsiran pada Ayat Al-Qur'an yang Mengisyaratkan KDRT: Reinterpretasi Makna al-Dharbu pada Q.S An-Nisa ayat 34

Aldi Nurdin¹, Ahmad Farid², Eni Zulaiha³

^{1,2,3} UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ayat al-Qur'an yang sering digunakan sebagai legitimasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), khususnya Q.S. An-Nisa: 34 dengan pendekatan tafsir feminis. Penelitian ini mengulas pandangan para mufassir klasik yang umumnya mengizinkan pemukulan terhadap istri sebagai bentuk disiplin, meskipun diiringi batasan tertentu. Namun, pendekatan feminis dalam tafsir menawarkan interpretasi alternatif yang lebih berfokus pada kesetaraan dan rekonsiliasi tanpa kekerasan, seperti yang diajukan oleh tokoh-tokoh seperti Musdah Mulia, Zaitunah Subhan, dan Husein Muhammad. Mereka mengkritisi tafsir bias gender yang patriarkal dan menyoroti perlunya reinterpretasi ayat untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga, sesuai dengan prinsip keadilan Islam dan maqashid syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa tafsir feminis dapat menjadi pendekatan solutif untuk menghadapi kasus KDRT di masyarakat modern, dengan mengedepankan prinsip rahmatan lil 'alamin yang relevan dengan konteks sosial saat ini.

Kata Kunci: *Tafsir, Feminis, Kdrt*

ABSTRACT: This research aims to analyze the Qur'anic verses that are often used as legitimization of Domestic Violence (KDRT), especially Q.S. An-Nisa: 34 with a feminist interpretation approach. This study reviews the views of classical mufassirs who generally allow wife beating as a form of discipline, although accompanied by certain restrictions. However, the feminist approach in tafsir offers an alternative interpretation that focuses more on equality and reconciliation without violence, as proposed by figures such as Musdah Mulia, Zaitunah Subhan, and Hussein Muhammad. They criticize patriarchal gender-biased interpretations and highlight the need for reinterpretation of verses to prevent domestic violence, in accordance with Islamic principles of justice and maqashid sharia. The results of the study show that feminist interpretation can be a solution approach to deal with cases of domestic violence in modern society, by prioritizing the principle of rahmatan lil 'alamin which is relevant to the current social context.

Keywords: *Interpretation, Feminism, Domestic Violence*

A. PENDAHULUAN

Sejak pengesahan UU PKDRT pada 2024, Komnas Perempuan mencatat kasus KDRT sebagai jenis kekerasan yang terbanyak dilaporkan ke Komnas Perempuan dan organisasi penyedia layanan sejenis. Bentuk-bentuk KDRT terbanyak setiap tahunnya adalah Kekerasan terhadap Istri (KTI) yang duduk di urutan pertama dengan angka sebanyak 70% dari keseluruhan kasus.

Semakin kemari, KDRT ini juga beririsan dan diperburuk dengan kejahatan siber seperti Non Consensual Intimate Image (NCII), pinjol, kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE), tindak pidana perdagangan orang (TPPO) untuk tujuan eksploitasi seksual. Dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2023, jumlah kasus kekerasan terhadap istri (KTI) yang dilaporkan ke Komnas Perempuan sebanyak 674 kasus. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP) yang dilaporkan sebanyak 518 kasus. Jumlah pengaduan kepada Komnas Perempuan terkait kekerasan berbasis gender meningkat dari 4.322 kasus pada 2021 menjadi 4.371 kasus pada 2022. Secara umum data ini menunjukkan bagaimana kondisi perempuan, yang sampai hari ini, nyatanya masih ter subordinasi secara kultural maupun struktural (Komnas Perempuan, 2023).

Menurut Eni Zulaeha ada beberapa faktor penyebab mengapa perempuan ter subordinasi secara politik dan kultural. Pertama, fenomena budaya patriarkis yang sudah mengakar lama di masyarakat. Kedua, faktor politik, yang membiarkan ruang-ruang policy-makin kurang berpihak kepada perempuan. Ketiga, sistem kapitalisme global yang mengeksploitasi kaum perempuan sedemikian rupa. Keempat, faktor interpretasi teks-teks keagamaan yang sengaja atau tidak makin terlihat bias gendernya. Kelima, kutipnya dari Nurofi'ah, sebab bahasa Arab yang notabene menjadi bahasa umat Islam dinilai mengandung bias gender bawaan, yang kemudian hal tersebut mempengaruhi proses kontekstualisasi Al-Quran yang timpang atau tidak sensitif gender (Eni Zulaiha, 2024). Produk penafsiran, bagaimanapun merupakan imbas dari model paradigma yang dipakai oleh para mufassir. Dalam hal ini tak mengherankan (meskipun agak disayangkan) jika produk penafsiran lama dinilai tak punya sensitivitas gender. Maka tak heran jika perilaku misoginis masyarakat, kadangkala seperti mendapatkan restu dari penafsiran atas ayat-ayat yang secara redaksional, terasa misoginis. Misalkan seperti yang ada pada An-Nisa 4:34.

Untuk itulah Eni Zulaeha, sebagaimana umumnya sarjana tafsir modern (khususnya tafsir feminis) lainnya mendorong lahir dan terbiasanya suatu produk tafsir yang mencerminkan nuansa kesetaraan. Sehingga perilaku misoginis apapun, khususnya KDRT,

tidak lagi memiliki legitimasi dalam bentuk apapun, di dalam budaya masyarakat, hukum positif, apalagi penafsiran agama.

Sudah banyak penelitian yang membahas kajian ini. Beberapa di antaranya yaitu seperti Sri Wihidayati yang berpendapat bahwa secara zahiriyah ayat pada Q.S An-Nisa ayat 34 membolehkan memukul istri yang berperilaku nusyuz meskipun secara substansial bukanlah rekomendasi al-Qur'an untuk harus dilaksanakan, melainkan agar dielakkan dan ditinggalkan (Wihidayati, 2017).

Selain itu, peneliti lain Miftahul Jannah mengungkapkan hukum dalam KDRT terhadap perempuan dalam rumah tangga diperbolehkan dengan syarat pemukulan yang dilakukan tidak memberikan bekas dan dengan dasar tujuan untuk menghentikan sifat tak patuh dari seorang perempuan terhadap suami (Jannah, 2024). Kemudian, Yovita Yulianti dan Andri Nirwana, yang mengungkapkan pendapat al-Razi yang menyatakan bahwa makna "wadribuhunna" pada Q.S al-Nisa ayat 34 bukanlah perintah memukul istri bila tidak patuh, melainkan hanya sebuah kebolehan dengan catatan tidak melukai, bertujuan mendidik (ta'dib), dan berlaku sebagai tindakan mengoreksi (Yovita Yuliyanti; Andri Nirwana, 2023).

Secara umum telaah pustaka di atas telah memberikan wawasan terkait analisis pada ayat-ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan kekerasan dalam rumah tangga. Adapun distingsi tulisan ini dengan beberapa literatur tersebut adalah penguraian lebih jauh terkait penafsiran-penafsiran yang adil gender, serta meluaskan analisis atas penafsiran yang membolehkan pemukulan dengan batasan tidak berbekas dengan tujuan pendidikan. Sehingga makalah ini memberikan gambaran terkait isyarat-isyarat al-Quran terkait KDRT, penafsiran bias gender pada term "al-Dharbu" terkait KDRT pada Q.S An-Nisa ayat 34, para Mufassir Feminis menafsirkan term "al-Dharbu" atau KDRT pada Q.S An-Nisa ayat 34.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif karena hasil temuan akhirnya berdasarkan pada uraian-uraian deskriptif (Feny Rita, Anita Maharani, 2022). Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu berbasis studi pustaka dengan berbagai macam bentuk bacaan berupa artikel, buku, karya ilmiah dan tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan kajian penelitian (Darmalaksana, 2020). Kemudian, pada sisi analisis data penulis menggunakan analysis content yaitu suatu teknik penelitian yang digunakan untuk menarik kesimpulan serta mendeskripsikan data secara obyektif dan sistematis (Soejono, 2009).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai segala tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan dalam bentuk KDRT baik fisik, seksual, psikis, atau penelantaran terhadap seseorang, terutama perempuan, dalam lingkup rumah tangga. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga meliputi: a. Kekerasan Seksual; b. Kekerasan Fisik; c. Kekerasan Psikis; d. Kekerasan Penelantaran Rumah Tangga. Berikut untuk lebih rincinya.

Kekerasan seksual dalam konteks KDRT, menurut Pasal 8 UU KDRT, merujuk pada tindakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap seseorang yang tinggal dalam lingkup rumah tangga. Ini juga mencakup pemaksaan hubungan seksual antara salah satu anggota rumah tangga dengan orang lain, baik untuk tujuan komersial maupun tujuan lain yang ditentukan.

Kemudian, kekerasan fisik. Menurut Pasal 6 UU KDRT, kekerasan fisik dapat dijelaskan sebagai tindakan yang menyebabkan timbulnya rasa sakit, penyebab jatuh sakit, atau luka berat pada seseorang. Selain itu, terdapat juga kekerasan psikis. Menurut Pasal 7 UU KDRT, kekerasan psikis dapat diartikan sebagai tindakan yang menghasilkan rasa takut, hilangnya rasa percaya diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, perasaan tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis yang berat pada seseorang. Adapun yang terakhir ialah kekerasan penelantaran rumah tangga.

Hal ini bisa kita pahami sebagaimana pada pasal 9 UU KDRT mengatur bahwa penelantaran rumah tangga adalah, saat seseorang tidak memenuhi kewajiban memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang berada dalam lingkup rumah tangganya, meskipun secara hukum atau persetujuan mereka memiliki tanggung jawab tersebut.

Selain itu, penelantaran juga mencakup tindakan seseorang yang membatasi atau melarang orang tersebut untuk bekerja secara layak, baik di dalam maupun di luar rumah, sehingga korban menjadi bergantung secara ekonomi dan berada di bawah kendali orang tersebut.

Ringkasnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini menjelaskan definisi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai segala tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan baik secara fisik, seksual, psikis, atau penelantaran terhadap seseorang, terutama perempuan, dalam lingkup rumah tangga. (Tina Marlina et al., 2022).

2. Isyarat al-Qur'an terkait KDRT

Diakui atau tidak, terdapat ayat-ayat dengan kecenderungan misoginis terutama jika kita hanya melihat pada sisi tekstualis ayat. Wilman Fatahillah menyebutkan setidaknya terdapat lima isyarat dalam al-Qur'an terkait KDRT yaitu diantaranya pertama, al-nusyuz (sikap acuh). Menurutnya, al-nusyuz merupakan sikap yang acuh tak acuh dari seorang suami terhadap istrinya. Al-Nusyuz ini merupakan salah satu bentuk kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami.

Kedua, yaitu al-dhorbu (memukul). Ungkapan ini terdapat pada lafal "wadhribunna" (pukullah mereka) sebagaimana tersurat pada Q.S An-Nisa ayat 34. Isyarat dalam al-Qur'an pada ungkapan ini merupakan bentuk kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istrinya. Ketiga, yaitu al-tahjir (mendinginkan). Isyarat bentuk KDRT ini terdapat dalam Al-Quran sebagai perbuatan meninggalkan istri atau memisahi tempat tidur istri. Kalimat "Wahjuruhunna fi al-Madaji" terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 34.

Keempat, yaitu al-ta'dhul (menyusahkan). Isyarat al-Qur'an terkait KDRT ini dapat dipahami sebagai perbuatan suami yang menyusahkan kepada istrinya. Sikap ini merupakan perbuatan yang bersifat umum, menyangkut segala hal yang berkaitan dengan perbuatan yang membuat susah kepada seorang istri seperti diantaranya: mencegah atau menghalangi sesuatu hal yang seharusnya menjadi miliknya. Tidak memberikan hak yang seharusnya dipenuhi dengan cara paksa. Sebagaimana Allah Swt berfirman pada Q.S An-Nisa ayat 19.

Kelima, yaitu al-taskhir (menghina). Isyarat Al-Quran berikutnya tentang KDRT adalah perbuatan menghina, merendahkan atau mengolok-olok. Hal ini termasuk ke dalam bentuk kekerasan psikis yang akan berdampak buruk terhadap kejiwaan istri yang menjadi korbannya. Islam melarang keras perbuatan ini, sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Hujurat ayat 11. (Wilnan Fatahillah, 2023).

3. Penafsiran Bias Gender Mengenai makna al-Dharbu pada Q.S An-Nisa ayat 34

Salah satu isyarat al-Qur'an terkait KDRT yaitu al-Dharbu (memukul) yang terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat 34 yang mana redaksinya sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an, 2019).

Kata kunci yang menjadi fokus kajian pada pembahasan kali ini yaitu pada lafal “وَاضْرِبُوهُنَّ”. Tafsir-tafsir yang menjadi rujukan pada pembahasan kali ini didominasi oleh tafsir-tafsir klasik misalnya Imam at-Thabari dalam menafsirkan “وَاضْرِبُوهُنَّ” dengan pukulan yang tidak melukai, tidak keras, dan janganlah memukul dengan pukulan yang membuat tulangnya patah dan menyebabkan kecacatan (Abu Ja’far Muhammad bin Jarir al-Thabari, 2007).

Kemudian, al-Qurthubi berpendapat bahwa pukulan tersebut merupakan pukulan yang mendidik bukan pukulan yang menyakitkan yang karena pukulan tersebut dapat memperbaikinya serta dapat mendorongnya untuk memenuhi hak suaminya. (Al-Qurthubi, 2010) Begitu juga, Imam Ibn Katsir menafsirkan “وَاضْرِبُوهُنَّ” dengan pukulan yang tidak melukai (Ibn Katsir, 2004).

Ibn Abi Hatim menafsirkan “وَاضْرِبُوهُنَّ” dengan pukulan yang tidak membahayakan seperti menggunakan siwak atau semacamnya, bahkan jika dia tidak terima (isteri) maka halal bagimu untuk menerima tebusan (khulu) darinya. (Imam Ibn Hatim, 1997) Di sisi lain terdapat juga penafsiran yang membolehkan pukulan terhadap istri secara berlebihan. Misalnya, Imam al-Zamakhsyari berpendapat bahwa perempuan yang tidak taat, tidak hanya boleh dipukul dengan rotan, tetapi juga dapat diikat dan dipaksa untuk berhubungan seks oleh suami. Ia juga menjelaskan pukulan yang dilakukan itu hendaknya tidak melukai dan membuat cacat serta menjauhi pada area wajah (Imam Zamakhsyari, n.d.).

Kemudian, jika kita melihat terjemahan resmi pemerintah pada kata “وَاضْرِبُوهُنَّ” terjemahan resmi pemerintah mengartikan kata perintah “وَاضْرِبُوهُنَّ” dengan "dan (kalau perlu) pukullah mereka". Penambahan kata “kalau perlu” dalam tanda kurung merupakan penjelasan tambahan yang sebenarnya tidak terdapat secara literal dalam kalimat aslinya. Penjelasan ini memberikan kesan bahwa memukul hanya dilakukan jika dianggap perlu.

Dengan demikian, pemukulan harus dibatasi oleh kebutuhan atau keperluan tertentu. (Kodir, 2011).

Kesimpulan ini menunjukkan banyaknya ragam dalam penafsiran pada potongan ayat tersebut jika diterjemahkan secara harfiah dan tanpa penyesuaian. Kesimpulan serupa juga dapat ditemukan dalam berbagai tafsir dan terjemahan lain yang beredar di Nusantara. Misalnya, Kyai Bisri Mustafa menafsirkan “واضْرِبُوهُنَّ” dengan pukulan yang tidak menyakiti badannya (Bisri Mustafa, n.d.).

Kemudian, Hamka menafsirkan “واضْرِبُوهُنَّ” dengan pukulan yang tidak menyebabkan istri menderita, tidak melukai, tidak menyebabkan patah tulang, tidak berbekas dan menjauhi memukul pada bagian muka (Hamka, 1990). Begitu juga dengan Quraish Shihab yang menafsirkan “واضْرِبُوهُنَّ” dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas atau mencederai fisik. Tokoh Nusantara lainnya seperti Hasbi Ash-Shiddiqi (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1970). dan Mahmud Yunus (Mahmud Yunus, 1972) dalam Tafsir al-Qur'an al-Karim hampir senada dengan pendapat-pendapat sebelumnya yaitu tidak jauh berbeda dalam menafsirkan “واضْرِبُوهُنَّ” dengan pukulan yang ringan dan tidak meninggalkan bekas.

Berdasarkan uraian di atas, para mufassir klasik dalam hal ini membolehkan kekerasan terhadap perempuan, bahkan ayat-ayat yang dimaksud dimaknai sebagai perintah untuk memukul istri. Beberapa bahkan sampai di titik yang ekstrem, seperti Ibn Abi Hatim yang menyebut bahwa suami dihalalkan untuk mentalak sekaligus meminta tebusan (khulu). Sementara Imam al-Zamakhsyari berpendapat bahwa perempuan yang tidak taat, tidak hanya boleh dipukul dengan rotan, tetapi juga dapat diikat dan dipaksa untuk berhubungan seks oleh suaminya. Meski ia memberi batasan, bahwa pukulan yang dilakukan itu tidak melukai atau membuat cacat—menjauhi area wajah.

Hal yang sedikit berbeda, ada pada kecenderungan Tafsir Nusantara, yang berpandangan bahwa kebolehan memukul istri hanya sebatas opsi media pendidikan, dalam kata lain ini hanyalah dibolehkan, dan tidak diharuskan, namun yang jelas meletakkan suami yang notabene laki-laki sebagai pihak yang berhak “mendidik”. Setiap tafsiran yang bias gender tersebut sebetulnya bisa dilihat keganjilannya. Misalkan batasan “pukulan yang dibolehkan” seperti tidak boleh sampai cacat, atau tidak menyakiti, tidak meninggalkan jejak, tentu saja sulit diterima. Apalagi pemaksaan seksual seperti yang disebut al-Zamakhsyari jelas bertentangan dengan hak asasi perempuan yang juga manusia dan jelas-jelas memiliki hak atas tubuhnya. Dalam beberapa hal semua itu kontradiktif dengan maqashid syariah, yang notabene, pokok-pokok syariat.

4. Penafsiran Feminis Mengenai makna al-Dharbu pada Q.S An-Nisa ayat 34

Jika kita melihat produk-produk tafsir bias gender seperti di atas setidaknya kita menemui pola kesamaan, yang dijelaskan lebih lanjut oleh Nasarudin Umar, bahwa Muhammad Husain al-Dzahabi menyatakan terjadinya bias gender dalam penafsiran Al-Quran salah satunya disebabkan oleh obsesi mengambil sumber penafsiran yang diadopsi dari perkembangan kajian tafsir di Arab Saudi, yang juga suka beranggapan bahwa Arab Saudi merupakan sentrum peradaban Islam.

Hal yang tidak sepenuhnya benar, karena kajian sejarah dan tarikh Islam telah membuktikan bahwa Arab Saudi hanyalah salah satu “Negara Islam”, dan paling tidak berkembang pasca era klasik dan pertengahan—masa Rasulullah, Sahabat, dan Tabi’in. Hal ini beda dengan wilayah Timur Tengah lainnya, seperti Mesir, Irak, Suriah, yang justru lebih maju dan melahirkan karya-karya yang monumental, khususnya dalam bidang Tafsir Al-Quran dan Ulumul Quran, dan tentunya lebih beragam (Nasaruddin Umar, 1990).

Sebetulnya jauh sebelum masa tafsir feminis tiba, kita bisa merasakan perjuangan emansipasi perempuan di masa nabi. Sebut saja misalnya, kita bisa menyebutkan peranan Ummu Salamah, yang selalu mengajukan pertanyaan krusial kepada Nabi (keresahan perempuan sahabat). Mernissi menyebut Tafsir Feminis banyak berhutang budi kepadanya. Misalnya, pertanyaannya kepada Rasulullah SAW. tentang mengapa hanya pria yang disebutkan dalam Alquran, sementara perempuan tidak. Maka turunlah ayat yang berbunyi: Sesungguhnya laki-laki muslim dan perempuan muslimah, laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukminah, Allah telah sediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Honorable mention seperti ini jelas menunjukkan bagaimana worldview Al-Quran soal posisi laki-laki dan perempuan (Siti Zubaidah, 2018).

Ayat tersebut jelas dan tegas bahwa Allah SWT. menyebut dua jenis kelamin laki-laki dan wanita dalam kedudukan yang sama, yaitu sama-sama dapat ampunan dan pahala yang besar. Meski begitu nampaknya ayat ini seringkali tak masuk hitungan dalam alam pikiran penafsir masa lalu. Terjadinya penafsiran klasik yang relatif misoginis semacam itu, menurut Mernissi karena selama ini yang menafsirkan teks-teks suci adalah dimonopoli kaum lelaki, contoh khususnya tentang jumlah istri (bidadari) yang mendampingi kelak di surga. Yang mendegradasi nilai perempuan di mata masyarakat, sehingga tak mengheankan jika masyarakat menjadikan perempuan sebagai *second sex*, dalam istilah Simone Beavouir.

Lebih jauh dari itu beberapa tokoh mufassir feminis Indonesia yang dikenal dengan pemikirannya terkait isu ini antara lain Siti Musdah Mulia, Zaitunah Subhan, Husein

Muhammad dan Faqihudin Abdul Kadir, juga sudah lama memberikan perhatiannya pada produk-produk penafsiran yang bias gender ini.

Salah satunya Musdah Mulia. Dalam pandangannya kekerasan terhadap perempuan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Ia sering kali mengkritik penggunaan QS. An-Nisa' (4): 34 sebagai pembenaran untuk memukul istri, dengan menekankan bahwa ayat tersebut harus dilihat dalam konteks yang lebih luas. Musdah berpendapat bahwa Islam adalah agama yang menghargai kesetaraan, dan setiap bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah pengingkaran terhadap nilai-nilai tersebut.

Musdah juga mendorong reinterpretasi ayat-ayat Al-Qur'an yang sering digunakan untuk menjustifikasi subordinasi perempuan dalam rumah tangga, dan berpendapat bahwa ajaran Islam harus dimaknai dalam kerangka hak asasi manusia (Siti Musdah Mulia, 2014). Zaitunah Subhan, seorang sarjana tafsir dan feminis, menekankan pentingnya membaca Al-Qur'an dalam konteks modern dan tidak terjebak dalam interpretasi-interpretasi kuno yang patriarkal. Dalam konteks KDRT, Zaitunah mengkritik tafsir-tafsir yang cenderung mendukung kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam hubungan suami-istri. Ia menekankan bahwa Islam menempatkan perempuan dan laki-laki pada posisi yang setara dan bahwa setiap bentuk kekerasan bertentangan dengan ajaran Islam tentang kasih sayang dan keadilan.

Husein Muhammad dalam menafsirkan Q.S An-Nisa ayat 34 mengawalinya dengan pemahaman bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah konsekuensi dari sistem kekuasaan laki-laki yang telah dimapankan berdasar atas nama agama. Q.S An-Nisa ayat 34 ini secara literal mentolerir kekerasan terhadap perempuan dan bertentangan dengan semangat otonom dan kesetaraan. Dalam hal ini Husein Muhammad lebih menekankan pada analisis sosiologis sehingga ia lebih memperhatikan pada aspek kultural dimana ayat tersebut diturunkan. Selain itu, Husein Muhammad menawarkan pemaknaan "وَاضْرِبُوهُنَّ" tidak hanya dimaknai dengan pukulan, ia menawarkan pemaknaan baru pada lafal "وَاضْرِبُوهُنَّ" dengan memaknainya penyelesaian dengan pengadilan (Husein Muhammad, 2004).

Sebab menurut Husein, pemaknaan sebuah teks bahasa tidaklah tunggal. Karena, makna teks bahasa selalu mengalami perkembangan. lafal "وَاضْرِبُوهُنَّ" tidak hanya memiliki makna "pukullah mereka". Kata dharaba yang menjadi akar kata dari lafal "وَاضْرِبُوهُنَّ" dapat dijumpai dalam al-Qur'an sebanyak 58 kali dengan makna yang bervariasi seperti Dharaba

bisa bermakna mendidik, memberi contoh, memukul, membunuh, memotong, menjelaskan, meliputi dan bepergian (Raghib al-Ishfahani, 2017).

Lebih lanjut, Husein berpendapat bahwa berbagai macam alternatif yang ditawarkan al-Qur'an untuk mengatasi pembangkangan isteri terhadap suami dipandang sebagai langkah progresif yang mengarah kepada perwujudan rekonsiliasi tanpa kekerasan (pemukulan). Dengan bahasa lain, al-Qur'an sesungguhnya menghendaki dihentikannya cara kekerasan (Husein Muhammad, 2004).

Menurut Faqihudin, pembacaan kontekstual dalam memaknai kata al-Dharbu pada Q.S An Nisa ayat 34 seperti pada urain diatas seringkali dituduh menghadirkan makna yang terlalu jauh dari maksud teks itu sendiri. Padahal setiap penafsiran akan menghadirkan sesuatu yang berbeda dari teks sebagaimana adanya. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa penegasan kekerasan sebagai sesuatu yang prinsip dalam islam dengan adagium teks qath'i yang diwakili oleh kaum tekstualis jika ditelusuri merupakan tek yang zhanni dan bisa ditafsir ulang.

Oleh karenanya ayat ini masih terbuka untuk dihadirkan kemungkinan pemaknaan lain yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa, ayat lain dan prinsip moral penghormatan dan keadilan. Faqihudin memaknai al-dharbu dengan mengutip pendapat Syahrur dalam bukunya Al-Kitab wa al-Qur'an: Qiraah Mu'sarah dengan makna "ambillah langkah tegas dalam kasus ketidak-taatan itu" setelah upaya nasihat dan pisah ranjang tidak membawa hasil. Langkah tegas atau sikap tegas ini diambil sebelum upaya penyelesaian melalui perceraian (Kodir, 2011).

5. Urgensi Tafsir Feminis di Zaman Modern

Saat kita membicarakan KDRT tentu ia setali tiga uang dengan realitas femisida (pembunuhan atas dasar korban adalah perempuan). Tafsir feminis yang notabene memiliki konsentrasi pada masalah ini-isu maslahat gender maupun ketimpangan dalam wacana Tafsir keagamaan—sejalan dengan salah satu maqashid syariah.

Tafsir feminis memiliki paradigma prinsipil yang berbeda dengan tafsir umumnya, salah satu barometer validasinya sebagaimana yang disebut Eni Zulaiha ialah parameter maslahat atau maqashid syariah. Untuk inilah kiranya penafsiran "milkul yamin" sebagai bukti halalnya seks di luar nikah, tak bisa masuk hitungan. Karena, tak ada nilai maslahat dan sesuai maqashid syariat.

Pada akhirnya penafsiran atas ayat-ayat gender dalam Al-Qur'an tidak dapat dilakukan hanya secara tekstual, parsial atau atas kepentingan ideologi semata, karena hal ini dapat menghasilkan pemahaman yang tidak mencerminkan gambaran keseluruhan pesan Al-Qur'an. Dalam banyak cara menafsirkan yang ditunjukkan tokoh Tafsir Feminis seperti Musdah dan Buya Husein kita bisa melihat penekanan akan pentingnya memahami konteks historis dan humanistik di balik ayat-ayat yang disebutkan. Muhammad Thalbi dalam hal ini menyebutkan, bahwa pembacaan teks keagamaan (*qir'ât al-nushush al-diniyyah*), khususnya mengkaji ayat-ayat gender, perlu melihat dua konteks utama, yaitu pra-Islam (*ma qabla al-wahy*) dan Islam (*mâ ba'da al-wahy*).

Pemahaman tentang (*mâ qabla al-wahy*) atau Jahiliah (kegelapan moral dan kebudayaan) pada periode ini menjadi penting, karena memberikan gambaran transformasi nilai-nilai dan penyempurnaan yang diperkenalkan oleh Al-Qur'an. Tanpa memahami konteks Jahiliah secara komprehensif, sulit untuk mendapatkan pemahaman yang akurat terhadap nilai-nilai Al-Qur'an, terutama terkait dengan isu gender (Syamsuri, 2024).

Untuk itulah menjadi penting menghindari generalisasi penafsiran yang literal, apalagi jika hasilnya bertentangan salah satu Maqashid Syari'ah (*hifdz nashl*). Karena bagaimanapun, penjagaan atas keturunan *hifdz nashl* mustahil terlaksana dalam masyarakat yang membiarkan pemahaman yang patriarkis apalagi mendukung dan membiarkan praktik-praktik KDRT terjadi dengan alasan hal tersebut masuk dalam domain privat (*apriori*) atau yang lebih parah agama membolehkan.

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian di muka, kita dapati bahwa Al-Quran memiliki beberapa isyarat terkait KDRT, salah satunya *adh-dharbu*, pukulan. Dalam hal ini ada dua kutub penafsiran yang kontras, antara penafsiran yang bias gender, dengan Tafsir Feminis yang menekankan pentingnya perspektif adil gender sebagai tawaran pendekatan terhadap Al-Quran.

Pada penafsiran klasik yang cenderung bias gender, lafal "واضربوهنَّ" ditafsirkan sebagai kebolehan memukul istri. Imam at-Thabari, al-Qurthubi, dan Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut sebagai pukulan yang bersifat ringan, tidak melukai, dan untuk mendidik. Ada juga

yang sedikit ekstrem, seperti al-Zamakhshari, yang mengizinkan pemukulan, pengikatan, dan pemaksaan seksual, meskipun dengan batasan tidak mencederai fisik.

Di sisi lain, tafsir Nusantara yang diwakili oleh tokoh seperti Quraish Shihab, Hamka, dan Hasbi Ash-Shiddiqi cenderung lebih moderat, menekankan bahwa pemukulan sebatas metode pendidikan yang ringan dan tidak diharuskan. Meski begitu, tafsiran-tafsiran ini tetap terasa kental bias gendernya, serta kontradiktif dengan maqashid syariah yang mengutamakan kesejahteraan dan perlindungan terhadap manusia.

Berlainan dengan tafsir-tafsir di atas, di kutub lain ada Tafsir Feminis, yang bisa kita lihat dari uraian Musdah Mulia, Zaitunah Subhan dan Husein Muhammad; yang kontra pada produk tafsiran klasik yang misoginis di atas. Zaitunah mengutuk tafsir yang mengizinkan kekerasan, karena bertentangan dengan prinsip Islam tentang kasih sayang. Musdah Mulia menyebut kekerasan terhadap perempuan (bahkan dalam Tafsir sekalipun) bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

Husein Muhammad menafsirkan Q.S. An-Nisa: 34 dengan pendekatan sosiologis, dengan menekankan bahwa lafal "وَاضْرِبُوهُنَّ" seharusnya dimaknai secara luas, bukan semata-mata sebagai "pukullah mereka." Ia menafsirkannya sebagai resolusi konflik melalui pengadilan, mengingat kata "dharaba" dalam Al-Qur'an memiliki berbagai makna kontekstual. Secara keseluruhan, Tafsir Feminis mengedepankan rekonsiliasi tanpa kekerasan.

Pada era kini semakin gamblang urgensi paradigma penafsiran seperti Tafsir Feminis ini. Pendataan kasus KDRT oleh Komnas Perempuan menunjukkan bahwa masyarakat kita bermasalah. Tafsir Feminis sebagai respon atas tafsiran yang tidak solutif tersebut berkembang untuk menjawab problem ini dengan mengurai kembali interpretasi tersebut untuk mengembalikan pemahaman yang kontekstual terhadap ayat, sebagai wujud dari pelaksanaan doktrin al-Quran *shalihun likulli zaman wa makan*, dan tafsiran yang *rahmatan lil-alamin*.

REFERENSI

- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari. (2007). *Tafsir al-Thabari*. Pustaka Azzam.
- Al-Qurthubi, A. 'Abdullah. (2010). *Tafsir al-Qurtubi* (Terj. Mahmud Hamid (ed.)). Pustaka Azzam.
- Bisri Mustafa. (n.d.). *Al-Ibriz Fi Ma'rifati al-Qur'an al-'Aziz*. Menara Kudus.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–6. <https://doi.org/10.1145/1658192.1658193>

- Eni Zulaiha. (2024). *Diskursus Tafsir Feminis*. Values.
- Feny Rita, Anita Maharani, K. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Y. Novita (ed.)). PT. Global Eksekutif.
- Hamka. (1990). *Tafsir al-Azhar*. Pustaka Nasional PLE LTD.
- Hasbi Ash-Shiddieqy. (1970). *Tafsier Al-Qur'an Madjie An-Nur*. Pustaka Rizki Putra.
- Husein Muhammad. (2004). *Islam Agama Ramah Perempuan*. LKIS.
- Ibn Katsir. (2004). *Tafsir Ibn Katsir* (A. M. Terj. Abdul Ghoffar (ed.)). Pustaka Imam Syafi'i.
- Imam Ibn Hatim. (1997). *Tafsir al-Qur'an al-'Adzhim Musnadan 'an Rasulallah wa al-Shahabah wa al-tabi'in*. Maktabah Mustafa al-Baz.
- Imam Zamakhsyari. (n.d.). *Tafsir al-Kasyaf*. Dar al-Kitab al-'Araby.
- Jannah, M. (2024). KDRT Dalam Perspektif Mufasir Kontemporer. *Al Mikraj: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 3(2), 165–175.
- Kodir, F. A. (2011). Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Pembahasan Dilema Ayat Pemukulan Istri (An-Nisa , 4 : 34) dalam Kajian Tafsir Indonesia. *Jurnal Holistik*, 12(1), 1–28. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/holistik/article/view/80/82>
- Komnas Perempuan. (2023). Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan. *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022*.
- Mahmud Yunus. (1972). *Tarjamah Qur'an Karim*. Klang Book Centre.
- Nasaruddin Umar. (1990). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Paramadina.
- Raghib al-Ishfahani. (2017). *Al-Mufaradat fi Gharib al-Qur'an Terj.Ahmad Zaini*. Pustaka Khazanah Fawaid.
- Siti Musdah Mulia. (2014). *Indahnya Islam Menyuarakan & Keadilan Gender*. Naufan Pustaka.
- Siti Zubaidah. (2018). *Pemikiran Fatima Mernissi (Tentang Kedudukan Wanita dalam Islam)*. Widya Puspita.
- Soejono, A. (2009). *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Rineka Cipta.
- Syamsuri. (2024). *Dialektika Al-Quran dan Budaya Patriarki dalam Tinjauan Historis Humanistik Muhammad Thalbi'*. Disertasi: Pascasarjana PTIQ Jakarta.
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an. (2019). *Al Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 1-10*. LPMQ.

- Tina Marlina, Montisa Mariana, & Irma Maulida. (2022). Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Abdimas Awang Long*, 5(2), 67–73. <https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>
- Wihidayati, S. (2017). Kebolehan Suami Memukul Istri Yang Nusyûz Dalam Al-Qur'an. *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 2(2), 176. <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i2.267>
- Wilnan Fatahillah. (2023). *Self management sebagai antisipasi kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) perspektif al-qur'an*. Disertasi: Pascasarjana PTIQ Jakarta.
- Yovita Yuliyanti; Andri Nirwana. (2023). Kajian tafsir mafatihul ghaib terhadap qur'an surat an-nisa' ayat 34 tentang pemukulan istri. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1–29.